

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 31/MPP/Kep/1/1998

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NO. 62/KP/IV/89 TENTANG PENGUKUHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BADAN
PEMASARAN BERSAMA (BPB) EKSPORTIR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU
OLAHAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan ekspor kayu gergajian dan kayu olahan, perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 62/KP/IV/89;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
228/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 62/KP/IV/89
TENTANG PENGUKUHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BADAN PEMASARAN
BERSAMA (BPB) EKSPORTIR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 62/KP/IV/89
tentang Pengukuhan Pembentukan Kelompok Badan Pemasaran
Bersama (BPB) Eksportir Kayu Gergajian dan Kayu Olahan.

Pasal 2

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, Eksportir Terdaftar Kayu
Gergajian dan Kayu Olahan (ETKGK0) dapat menutup kontrak
dengan pembeli di luar negeri dan melaksanakan pemasaran
ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan secara langsung.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di: J a k a r t a
pada tanggal : 21 Januari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI

t t d

T. ARIWIBOWO